



**P U T U S A N**

**Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUPRIYANTO BIN SUPRAPTO;**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 RW.00, Dusun 01 Desa Karang Tirta,  
Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/03/VI/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 09 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan buksi surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suprianto bin Supraptotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penadahan* melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Agus Suprianto bin Supraptoselama 1 Tahun dan 2 bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Agus Suprianto bin Supraptotetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Buah Kotak Chroombook Merk ACCER Warna Coklat Dengan Nomor Seri UNAZDSD001150002020601 dan Nomor Seri NXATSSN00011240C437611.
- 1 (Satu) Buah Kotak Speaker Aktif Warna Merah Putih Merk ADVANCE Kode K1501
- 1(satu) Buah Chroombook Merk ACCER Warna Hitam Dengan Nomor Seri UNAZDSD001150002020601
- 1(satu)Buah Tas Laptop Warna abu-abu Merk ACCER Yang Bertuliskan RAB67

Dikembalikan kepada sdn 1 perumpung raya melalui saksi pelapor TUKINO

- 1(Satu) Buah HP Merk OPPOA1K Warna Hitam Dengan Imey 1 865498049776859 dan Imey 2 865498049776842

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Potong Besi Behel Dengan Panjang Kurang Lebih 20 Cm
- 1(Satu) Buah Kantong asoi Plastik Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa Agus Suprianto bin Suprpto membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jembatan Bali Desa Karang Tirta Kec.Lalan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Tanggal 22 Juni 2024 pukul 10.00 saat Terdakwa ditelpon oleh Sdr.Soleh (DPO) dengan maksud sdr.soleh (dpo) hendak meminjam uang kepada Terdakwa,dimana pada saat melakukan percakapan ditelpon sdr.soleh (dpo) berkata “dimana gus” kemudian Terdakwa menjawab “dirumah,ado apo? Yang dijawab kembali oleh Terdakwa “ado duet 500 dak aku nak minjam” yang dijawab kembali oleh Terdakwa “ado” kemudian dijawab kembali oleh sdr.soleh (dpo) “jaminan nya ado” kemudian dijawab oleh Terdakwa “yo sudah jam berapa nak ketemuan” yang dijawab oleh sdr.soleh (dpo) “jam 14.00 wib di atas jembatan desa karang tirta kec.Lalan Kab.Muba, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 juni 2024 pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr.soleh (dpo) ditempat yang telah disepakati dan kemudian sdr.soleh (dpo) langsung memberikan 1(satu) Unit Chroom Book(Laptop) Warna Hitam Merk ACCER Dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 kepada Terdakwa sambil berkata “ gus ini laptop hasil aku ambek/maling” akan tetapi sdr.Soleh (dpo) tidak menyebutkan dari mana sdr.soleh (dpo) mengambil barang tersebut. Setelah menyerahkan laptop tersebut Terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sdr.soleh (dpo) langsung pergi meninggalkan Terdakwa,setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mencoba membuka laptop tersebut akan tetapi tidak bias dikarenakan laptop tersebut dalam keadaan terkunci, dikarenakan hal tersebut kemudian Terdakwa berencana akan saya menjual 1(satu) Unit Chroom Book(Laptop) Warna Hitam Merk ACCER Dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 tersebut Melalui OLX lalan dan melalui akun Facebook Terdakwa yaitu UPIN IPIN dengan harga awal sebesar Rp. 800.000.- (Delapan ratus Ribu Rupiah) kemudian postingan penjualan tersebut di tanggapi oleh akun facebook GANI Jr setelah itu Terdakwa mengajak akun facebook GANI Jr Untuk bertransaksi menjual barang tersebut dan bertemu pada tanggal 22 juni 2024 pukul 20.00 wib di jembatan bali didesa karang tirta kec.lalan kab.muba, kemudian pada pukul 19.30 wib Terdakwa keluar rumah untuk menuju tempat bertemu yang telah disepakati kemudian selagi menunggu di lokasi tersebut kemudian melintas lah saksi renal arifin yang langsung dipanggil oleh Terdakwa untuk menemani Terdakwa di lokasi tersebut namun belum sempat Terdakwa bertemu sdr.Gani jr. tersebut untuk menjual 1(satu) Unit Chroom Book(Laptop) Warna Hitam Merk ACCER Dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 Terdakwa sudahterlebih dahulu diamankan oleh Pihak Polsek Lalan beserta dengan 1(satu) Unit Chroom Book(Laptop) Warna Hitam Merk ACCER Dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa 1(satu) Unit Chroom Book (Laptop) Warna Hitam Merk ACCER Dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 didapatkan dari hasil kejahatan dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan SD. NEGERI 1 PERUMPUNG RAYA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 16.700.000- (Enam Belas Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perkiraan Harga Barang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin Nomor B-511/1917/DAGPERIN/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Hj.Azizah.S.Sos.M.T.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tukino bin Tumingan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di SD Negeri 1 Perumpung Raya Rt.06 Rw.02 Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku mencongkel jendela belakang ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah besi behel kemudian pelaku berhasil masuk kedalam ruang guru;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri UNAZDS0001150002020601 dan NXATSSN001124000437811, dan 1 (satu) unit speaker aktif merk advance kode K1501, barang yang diambil tersebut adalah barang inventaris milik SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui peristiwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi sedang di rumah kemudian Saksi membaca whatsapp di grup dari sdri.Riski Kurniawati yang melaporkan bahwa ada yang masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang yang ada didalam ruang gur, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksipun langsung pergi ke SD Negeri 1 Perumpung Raya, Setibanya Saksi disana sekitar pukul 09.00 Wib, kemudian Saksi bersama dengan sdri.Riski Kurniawati dan sdr. Tri Wahyunianto melakukan pengecekan, saat itu semua laci meja terbuka dan sebagian crombook sudah tercecer dan kami melihat jendela belakang ruang guru dalam keadaan terbuka, kancing jendela sudah dalam keadaan rusak dan ada bekas 1 (satu) buah besi behel yang digunakan untuk mencongkel jendela tersebut, kemudian pada saat kami mengecek barang berharga inventaris sekolah dan kami mengecek 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri: UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN001124000437611 yang berada di dalam laci sudah tidak ada, kemudian kami mengecek 1 (satu) unit speaker aktif merks advance kode K1501 yang berada di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pintu sudah tidak ada, kemudian Saksi mengecek barang yang lain namun yang hilang hanya 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri: UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN0011240C0437611 dan 1 (satu) unit speaker aktif merk advance kode K1501 lalu Saksipun menghubungi pihak Polsek Lalan untuk melaporkan kejadian tersebut dan membuat laporan polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut SD Negeri 1 Perumpung Raya mengalami kerugian sekitar Rp17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah peristiwa pencurian tersebut yang Saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut ke korwil Diknas Kecamatan Lalan dan membuat laporan polisi ke Polsek Lalan serta menyebarkan informasi barang yang diambil oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya melalui grup whatsapp ke teman teman guru-guru lainnya baik didalam maupun diluar sekolah maupun grup masyarakat lainnya;
- Bahwa setelah Saksi menyebarkan berita barang yang hilang lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, sewaktu Saksi di rumah ada yang menghubungi Saksi namun Saksi tidak kenal ia mengatakan bahwa ada akun Facebook Upin Ipin memposting barang 1 (satu) unit Chrome Book (Laptop) warna Hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 untuk dijual selanjutnya Saksipun mencoba membuka postingan di akun Facebook Upin Ipin ternyata benar bahwa barang diposting tersebut adalah salah satu barang chrome Book (Laptop) milik SD Negeri 1 Perumpung Raya selanjutnya Saksipun mencoba ngechat akun Facebook Upin Ipin menggunakan akun Facebook milik anak Saksi Gani JR, Selanjutnya Saksipun menawarkan untuk membeli chrome book (Laptop) tersebut lalu akun Facebook Upin Ipin tadi mau menjual barang tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi tawar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akhirnya Facebook Upin Ipin tersebut menyetujuinya namun sebelum itu Saksipun meminta pelaku untuk melihat kondisi chrome book (Laptop) tersebut dan ternyata benar chrome book (Laptop) tersebut terdapat lambang pendidikan Tut Wuri Handayani dan pelaku tidak bisa membuka chrome book (Laptop) tersebut karena Saksi kasih kode sandi akhirnya pelaku tersebut mengajak Saksi ketemuan di Jembatan Bali di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib untuk bertransaksi Setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa Saksipun menghubungi pihak Polsek Lalan untuk menangkap pelaku, sekitar pukul 20.30 WIB. Saksipun ditelpon pihak Polsek Lalan untuk segera ke Polsek Lalan karena pelaku tersebut sudah tertangkap, setibanya di Polsek Lalan Saksi baru mengetahuinya bahwa pelaku bernama Agus Supriyanto bin Suprpto, diamankan polisi bersama temannya yang bernama sdr. Renal Arifin bin Pujiono, pada saat pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto tersebut ingin melakukan transaksi menjual barang berupa (satu) unit chrome book merk acer dengan nomor seri: UNAZDSD00115000202060 kepada Saksi, yang mana sebelumnya Saksi dan pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto sudah berkomunikasi melalui akun facebook Gani JR tersebut;

- Bahwa 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri: UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN0011240C0437611 diperoleh dari bantuan hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin melalui Korwil Diknas Kecamatan Lalan yaitu berupa 15 (lima belas) chrome book sedangkan speaker aktif merk advance kode K1501 tersebut dibeli dari uang Kas SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto dihadapan Penyidik Polsek Lalan bahwa yang melakukan pencurian adalah sdr. Soleh, pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto tidak ikut melakukan pencurian tersebut, pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto hanya membeli barang berupa 1 (satu) unit chrome book (Laptop) dari sdr. Soleh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) buah Chroombook merk acer warna hitam dengan seri UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN0011240C0437611 berada di atas meja di ruangan guru sedangkan speaker aktif merk advance kode K1501 tersebut berada di sudut pintu keluar masuk ruangan guru tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa SD Negeri 1 Perumpung Raya memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi semua kegiatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran guru terhadap murid serta mengawasi barang-barang inventaris yang ada pada SD Negeri 1 Perumpung Raya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) buah kotak Chrome book merk acer warna coklat dengan Nomor Seri: UNAZDSD001150002020601 dan Nomor Seri: NXATSSN00011240C437611, 1 (satu) buah kotak speaker aktif warna merah putih merk ADVANCE Kode K1501, 1 (satu) buah Chrome book merk acer warna hitam dengan Nomor Seri: UNAZDSD001150002020601, 1 (satu) buah tas laptop warna abu-abu merk acer yang bertulisan RAB67 adalah barang inventaris milik SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SD Negeri 1 Perumpung Raya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Riski Kurniawati binti M. Rodik (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di SD Negeri 1 Perumpung Raya Rt.06 Rw.02 Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku mencongkel jendela belakang ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah besi behel kemudian pelaku berhasil masuk kedalam ruang guru;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri UNAZDS0001150002020601 dan NXATSSN001124000437811, dan 1 (satu) unit speaker aktif merk advance kode K1501, barang yang diambil tersebut adalah barang inventaris milik SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui peristiwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi berangkat ke sekolahan kemudian Saksi membuka pintu ruang guru namun Saksi tidak langsung masuk tetapi Saksi mengamati di sekitar ruang guru, saat itu Saksi melihat telapak meja sudah berantakan, tak lama kemudian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah sdr. Tri Wahyunianto, Lalu Saksi memanggilnya kemudian Saksi bersama sdr. Tri Wahyunianto masuk kedalam ruang guru dan melihat isi ruang guru sudah berantakan dan setiap meja guru lacinya sudah terbuka kemudian Saksi bersama sdr. Tri Wahyunianto keluar dari ruang guru, saat itu Saksi melihat jendela depan terdapat lubang bekas congkelan dan di bawah jendela terdapat 1 (satu) buah besi behel kemudian Saksi mengecek jendela satu persatu di ruang guru namun tidak ada jendela yang terbuka lalu Saksi masuk kembali kedalam ruang guru menuju ke ruang dapur, saat itu Saksi melihat jendela belakang sudah terbuka dan kancing jendela sudah dalam keadaan rusak, kemudian Saksi keluar lagi menuju belakang sekolah saat itu Saksi melihat di bawah jendela belakang ruang guru yang rusak tersebut dibawahnya terdapat 1 (satu) unit meja, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke grup whatsapp SD Negeri 1 Perumpung Raya memberitahukan bahwa sepertinya ada yang masuk kantor padahal jendela depan masih terkunci dan kunci masih ada sama Saksi, lalu sekitar pukul 09.00 Wib sdr. Tukino bin Tumingan dan guru-guru lainnya datang ke sekolah kemudian sdr.Tukino bin Tumingan mengecek barang barang berupa 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri: UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN0011240C0437611 yang berada di dalam laci meja namun 2 (dua) unit chrome book merk acer tersebut sudah tidak ada, kemudian sdr.Tukino bin Tumingan mengecek 1 (satu) unit speaker aktif merks advance kode K1501 yang berada di samping pintu, yang ternyata sudah tidak ada, selanjutnya sdr.Tukino bin Tumingan menghubungi pihak Polsek Lalan untuk melaporkan kejadian tersebut dan membuat laporan polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut SD Negeri 1 Perumpung Raya mengalami kerugian sekitar Rp17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai wali murid kelas IV di SD Negeri 1 Perumpung Raya yang bertugas memberikan pelajaran di kelas IV SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri: UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN0011240C0437611 diperoleh dari bantuan hibah Dinas

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin melalui Korwil Diknas Kecamatan Lalan yaitu berupa 15 (lima belas) chrome book sedangkan speaker aktif merk advance kode K1501 tersebut dibeli dari uang Kas SD Negeri 1 Perumpung Raya;

- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) buah Chroombook merk acer warna hitam dengan seri UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN0011240C0437611 berada di atas meja di ruangan guru sedangkan speaker aktif merk advance kode K1501 tersebut berada di sudut pintu keluar masuk ruangan guru tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto dihadapan Penyidik Polsek Lalan yang Saksi dengar pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polsek Lalan bahwa pelaku pencurian adalah sdr. Soleh dan pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto tidak ikut melakukan pencurian tersebut, pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto hanya membeli barang berupa 1 (satu) unit chrome book (Laptop) dari sdr. Soleh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) buah kotak Chrome book merk acer warna coklat dengan Nomor Seri: UNAZDSD001150002020601 dan Nomor Seri: NXATSSN00011240C437611, 1 (satu) buah kotak speaker aktif warna merah putih merk ADVANCE Kode K1501, 1 (satu) buah Chrome book merk acer warna hitam dengan Nomor Seri: UNAZDSD001150002020601, 1 (satu) buah tas laptop warna abu-abu merk acer yang bertulisan RAB67 adalah barang inventaris milik SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SD Negeri 1 Perumpung Raya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Tri Wahyunianto bin Sukasto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di SD Negeri 1 Perumpung Raya Rt.06 Rw.02 Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pelaku mencongkel jendela belakang ruang guru dengan menggunakan 1 (satu) buah besi behel kemudian pelaku berhasil masuk kedalam ruang guru;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri UNAZDS0001150002020601 dan NXATSSN001124000437811, dan 1 (satu) unit speaker aktif merk advance kode K1501, barang yang diambil tersebut adalah barang inventaris milik SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui peristiwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 07.20 WIB, ketika Saksi sampai di sekolah kemudian Saksi dipanggil oleh sdr. Riski Kurniawati, lalu Saksi mendekat kemudian Saksi bersama sdr. Riski Kurniawati masuk kedalam ruang guru dan melihat isi ruang guru sudah berantakan dan setiap meja guru lacinya sudah terbuka kemudian Saksi bersama sdr. Riski Kurniawati keluar dari ruang guru, saat itu Saksi melihat jendela depan terdapat lubang bekas congkolan dan di bawah jendela terdapat 1 (satu) buah besi behel kemudian Saksi mengecek jendela satu persatu di ruang guru namun tidak ada jendela yang terbuka lalu Saksi masuk kembali kedalam ruang guru menuju ke ruang dapur, saat itu Saksi melihat jendela belakang sudah terbuka dan kancing jendela sudah dalam keadaan rusak, kemudian Saksi keluar lagi menuju belakang sekolah saat itu Saksi melihat di bawah jendela belakang ruang guru yang rusak tersebut dibawahnya terdapat 1 (satu) unit meja, kemudian sdr. Riski Kurniawati melaporkan kejadian tersebut ke grup whatsapp SD Negeri 1 Perumpung Raya memberitahukan bahwa sepertinya ada yang masuk kantor padahal jendela depan masih terkunci dan kunci masih ada sama sdr. Riski Kurniawati, lalu sekitar pukul 09.00 Wib sdr. Tukino bin Tumingan dan guru-guru lainnya datang ke sekolah kemudian sdr. Tukino bin Tumingan mengecek barang barang berupa 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri: UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN0011240C0437611 yang berada di dalam laci meja namun 2 (dua) unit chrome book merk acer tersebut sudah tidak ada, kemudian sdr. Tukino bin Tumingan mengecek 1 (satu) unit speaker aktif merk advance kode K1501 yang berada di samping pintu, yang ternyata sudah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky



tidak ada, selanjutnya sdr.Tukino bin Tumingan menghubungi pihak Polsek Lalan untuk melaporkan kejadian tersebut dan membuat laporan polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut SD Negeri 1 Perumpung Raya mengalami kerugian sekitar Rp17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai wali murid kelas VI di SD Negeri 1 Perumpung Raya yang bertugas memberikan pelajaran di kelas VI SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa 2 (dua) unit chrome book merk acer (Laptop) warna hitam dengan nomor seri: UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN0011240C0437611 diperoleh dari bantuan hibah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin melalui Korwil Diknas Kecamatan Lalan yaitu berupa 15 (lima belas) chrome book sedangkan speaker aktif merk advance kode K1501 tersebut dibeli dari uang Kas SD Negeri 1 Perumpung Raya;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) buah Chroombook merk acer warna hitam dengan seri UNAZDSD001150002020601 dan NXATSSN0011240C0437611 berada di atas meja di ruangan guru sedangkan speaker aktif merk advance kode K1501 tersebut berada di sudut pintu keluar masuk ruangan guru tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto dihadapan Penyidik Polsek Lalan yang Saksi dengar pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polsek Lalan bahwa pelaku pencurian adalah sdr. Soleh dan pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto tidak ikut melakukan pencurian tersebut, pelaku Agus Supriyanto bin Suprpto hanya membeli barang berupa 1 (satu) unit chrome book (Laptop) dari sdr. Soleh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) buah kotak Chrome book merk acer warna coklat dengan Nomor Seri: UNAZDSD001150002020601 dan Nomor Seri: NXATSSN00011240C437611, 1 (satu) buah kotak speaker aktif warna merah putih merk ADVANCE Kode K1501, 1 (satu) buah Chrome book merk acer warna hitam dengan Nomor Seri: UNAZDSD001150002020601, 1 (satu) buah tas laptop warna abu-abu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk acer yang bertulisan RAB67 adalah barang inventaris milik SD Negeri 1 Perumpung Raya;

- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik SD Negeri 1 Perumpung Raya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 dari sdr.Soleh dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual melalui OLX Lalan melalui akun Facebook Terdakwa atas nama Upin Ipin dengan harga awal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun ditawarkan seseorang pembeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat dijual Terdakwapun tertangkap oleh pihak Polsek Lalan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 merupakan barang hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli barang hasil pencurian dari sdr. Soleh;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 milik siapa namun setelah Terdakwa menawarkan barang tersebut ke OLX Lalan melalui akun facebook Upin Ipin, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 adalah milik SD Negeri 1 Perumpung Raya yang hilang;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 dari sdr.Soleh pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di atas jembatan 4 Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Terdakwa membeli 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Soleh dengan berkata *"Dimana gus"* Lalu Terdakwa jawab *"Di rumah, ado apo?"* Lalu sdr. Soleh berkata *"Ado duit lima ratus ribu dak? aku nak minjam"*, Lalu Terdakwa jawab *"Ado"* lalu dijawab sdr. Soleh *"Jaminannyo ado"* kemudian Terdakwa menjawab *"yo sudah jam berapa nak ketemuan"* kemudian dijawab sdr. Soleh *"Jam 2 bae, Di Atas Jembatan 4"* Lalu Terdakwa jawab *"Ok"* Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB datanglah sdr. Soleh kemudian sdr. Soleh menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 beserta tas laptopnya lalu sdr. Soleh berkata *"Gus ni laptop hasil aku ngaambek"* Namun saat itu sdr. Soleh tidak menyebutkan dimana mengambil 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 tersebut, setelah uang diambil oleh sdr. Soleh kemudian sdr. Soleh langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwapun pergi dengan membawa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 beserta tasnya, Lalu Terdakwapun pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mencoba membuka chrome book (laptop) tersebut namun tidak bisa karena terkunci memakai kode, yang Terdakwa lihat hanya lambang pendidikan Tut Wuri Handayani oleh karena tidak bisa dibuka Terdakwapun berencana ingin menjual chrome book (laptop) tersebut dengan cara melalui OLX Lalan di akun Facebook Terdakwa Upin Ipin dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tak lama kemudian ada yang membalas akun Terdakwa tersebut bernama Gani JR, lalu ia mengatakan ingin membeli chrome book (laptop) tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan syarat ingin melihat barang tersebut terlebih dahulu lalu Terdakwapun mengirimkan foto chrome book (laptop) ke GANI JR Tadi disitulah Terdakwa baru mengetahuinya bahwa chrome book (laptop) tersebut adalah milik SD Negeri 1 Perumpung Raya, yang hilang pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang diambil oleh sdr. Soleh melalui jendela ruang guru belakang dengan cara sdr. Soleh mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan alat bantu lalu sdr. Gani JR tersebut berkata *"Barang yang lainnya dimano"* lalu Terdakwa jawab *"Barang apo"* lalu dijawab sdr. Gani JR tersebut 1 (satu) unit chrome

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

book merk acer (laptop) warna hitam dengan nomor seri NXATSSN001124000437611 dan 1 (satu) unit speaker aktif merk advance kode K1501 warna merah putih, kemudian Terdakwa menjawab "*Dak tau aku mungkin dengan Soleh*" kemudian sdr. Gani JR menyetujui harga Chrome Book (Laptop) tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berkata akan menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pada pukul 20.00 Wib, di atas jembatan bali Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Terdakwa keluar rumah pada pukul 19.30 Wib namun Terdakwa tidak langsung pergi ke tempat janji di jembatan bali Terdakwa menunggu di dekat rumah Terdakwa, tak lama Terdakwa menunggu melintasi sdr. Renal Arifin bin Pujiono dari membeli galon lalu Terdakwa panggil untuk menemani Terdakwa pergi ke jembatan bali ke tempat pembeli Chrome Book (Laptop) tersebut namun belum sempat bertemu sdr. Gani JR, Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Lalan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa Polsek Lalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian bersama sdr. Soleh;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 dan 1 (satu) buah tas laptop warna abu-abu merk acer yang bertulisan RAB67 adalah barang yang dijual oleh sdr. Soleh kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Perkiraan Harga Barang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin Nomor B-500.2/1078/DAGPERIN/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Hj.Azizah.S.Sos.M.T;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Buah Kotak Chroombook Merk ACCER Warna Coklat Dengan Nomor Seri UNAZDSD001150002020601 dan Nomor Seri NXATSSN00011240C437611.
- 1 (Satu) Buah Kotak Speaker Aktif Warna Merah Putih Merk ADVANCE Kode K1501

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah Chroombook Merk ACCER Warna Hitam Dengan Nomor Seri UNAZDSD001150002020601
- 1(satu) Buah Tas Laptop Warna abu-abu Merk ACCER Yang Bertuliskan RAB67
- 1(Satu) Buah HP Merk OPPOA1K Warna Hitam Dengan Imey 1 865498049776859 dan Imey 2 865498049776842
- 1 (satu) Potong Besi Behel Dengan Panjang Kurang Lebih 20 Cm
- 1(Satu) Buah Kantong asoi Plastik Warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di atas jembatan 4 Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 dari sdr.Soleh (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual melalui OLX Lalan melalui akun Facebook Terdakwa atas nama Upin Ipin dengan harga awal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun ditawarkan seseorang pembeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian belum sempat dijual Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Lalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Soleh (DPO) dengan berkata "*Dimana gus*" Lalu Terdakwa jawab "*Di rumah, ado apo?*" Lalu sdr. Soleh (DPO) berkata "*Ado duit lima ratus ribu dak? aku nak minjam*", Lalu Terdakwa jawab "*Ado*" lalu dijawab sdr. Soleh (DPO) "*Jaminannyo ado*" kemudian Terdakwa menjawab "*yo sudah jam berapa nak ketemuan*" kemudian dijawab sdr. Soleh (DPO) "*Jam 2 bae, Di Atas Jembatan 4*" Lalu Terdakwa jawab "*Ok*" Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB datangnya sdr. Soleh (DPO) kemudian sdr. Soleh (DPO) menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 beserta tas laptopnya lalu sdr. Soleh (DPO) berkata "*Gus ni laptop hasil aku ngaambek*" Namun saat itu sdr. Soleh (DPO) tidak menyebutkan dimana mengambil 1 (satu) unit chrome book

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 tersebut, setelah uang diambil oleh sdr.Soleh (DPO) kemudian sdr. Soleh (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwapun pergi dengan membawa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 beserta tasnya, Lalu Terdakwapun pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mencoba membuka chrome book (laptop) tersebut namun tidak bisa karena terkunci memakai kode, yang Terdakwa lihat hanya lambang pendidikan Tut Wuri Handayani oleh karena tidak bisa dibuka Terdakwapun berencana ingin menjual chrome book (laptop) tersebut dengan cara melalui OLX Lalan di akun Facebook Terdakwa Upin Ipin dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tak lama kemudian ada yang membalas akun Terdakwa tersebut bernama Gani JR, lalu ia mengatakan ingin membeli chrome book (laptop) tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan syarat ingin melihat barang tersebut terlebih dahulu lalu Terdakwapun mengirimkan foto chrome book (laptop) ke GANI JR Tadi disitulah Terdakwa baru mengetahuinya bahwa chrome book (laptop) tersebut adalah milik SD Negeri 1 Perumpung Raya, yang hilang pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang diambil oleh sdr. Soleh (DPO) melalui jendela ruang guru belakang dengan cara sdr.Soleh (DPO) mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan alat bantu lalu sdr. Gani JR tersebut berkata "*Barang yang lainnya dimano*" lalu Terdakwa jawab "*Barang apo*" lalu dijawab sdr. Gani JR tersebut 1 (satu) unit chrome book merk acer (laptop) warna hitam dengan nomor seri NXATSSN001124000437611 dan 1 (satu) unit speaker aktif merk advance kode K1501 warna merah putih, kemudian Terdakwa menjawab "*Dak tau aku mungkin dengan Soleh (DPO)*" kemudian sdr. Gani JR menyetujui harga Chrome Book (Laptop) tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berkata akan menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pada pukul 20.00 Wib, di atas jembatan bali Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Terdakwa keluar rumah pada pukul 19.30 Wib namun Terdakwa tidak langsung pergi ke tempat janji di jembatan bali Terdakwa menunggu di dekat rumah Terdakwa, tak lama Terdakwa menunggu melintastlah sdr. Renal Arifin bin Pujiono dari membeli galon

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa panggil untuk menemani Terdakwa pergi ke jembatan bali ke tempat pembeli Chrome Book (Laptop) tersebut namun belum sempat bertemu sdr. Gani JR, Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Lalan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa Polsek Lalan;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 merupakan barang hasil kejahatan pencurian, yang mana sebelumnya sdr. Soleh (DPO) berkata kepada Terdakwa "*Gus ni laptop hasil aku ngaambek*";
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 milik siapa dan dimana tempat sdr. Soleh (DPO) mengambil laptop tersebut, namun setelah Terdakwa menawarkan barang tersebut ke OLX Lalan melalui akun facebook Upin Ipin, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 adalah milik SD Negeri 1 Perumpung Raya yang hilang pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di SD Negeri 1 Perumpung Raya Rt.06 Rw.02 Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan SD Negeri 1 Perumpung Raya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 16.700.000- (Enam Belas Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perkiraan Harga Barang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin Nomor B-500.2/1078/DAGPERIN/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Hj.Azizah.S.Sos.M.T.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 dan 1 (satu) buah tas laptop warna abu-abu merk acer yang bertulisan RAB67 adalah barang yang dijual oleh sdr. Soleh (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa laki-laki bernama **Agus Supriyanto bin Suprpto**, yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya dan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum serta selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di atas jembatan 4 Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 dari sdr.Soleh (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Soleh (DPO) dengan berkata “*Dimana gus*” Lalu Terdakwa jawab “*Di rumah, ado apo?*” Lalu sdr. Soleh (DPO) berkata “*Ado duit lima ratus ribu dak? aku nak minjam*”, Lalu Terdakwa jawab “*Ado*” lalu dijawab sdr. Soleh (DPO) “*Jaminannyo ado*” kemudian Terdakwa menjawab “*yo sudah jam berapa nak ketemuan*” kemudian dijawab sdr. Soleh (DPO) “*Jam 2 bae, Di Atas Jembatan 4*” Lalu Terdakwa jawab “*Ok*” Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB datanglah sdr. Soleh (DPO) kemudian sdr. Soleh (DPO) menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 beserta tas laptopnya lalu sdr. Soleh (DPO) berkata “*Gus ni laptop hasil aku ngaambek*” Namun saat itu sdr. Soleh (DPO) tidak menyebutkan dimana mengambil 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 tersebut, setelah uang diambil oleh sdr.Soleh (DPO) kemudian sdr. Soleh (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwapun pergi dengan membawa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 beserta tasnya, Lalu Terdakwapun pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mencoba

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka chrome book (laptop) tersebut namun tidak bisa karena terkunci memakai kode, yang Terdakwa lihat hanya lambang pendidikan Tut Wuri Handayani oleh karena tidak bisa dibuka Terdakwapun berencana ingin menjual chrome book (laptop) tersebut dengan cara melalui OLX Lalan di akun Facebook Terdakwa Upin Ipin dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tak lama kemudian ada yang membalas akun Terdakwa tersebut bernama Gani JR, lalu ia mengatakan ingin membeli chrome book (laptop) tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan syarat ingin melihat barang tersebut terlebih dahulu lalu Terdakwapun mengirimkan foto chrome book (laptop) ke GANI JR Tadi disitulah Terdakwa baru mengetahuinya bahwa chrome book (laptop) tersebut adalah milik SD Negeri 1 Perumpung Raya, yang hilang pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang diambil oleh sdr. Soleh (DPO) melalui jendela ruang guru belakang dengan cara sdr.Soleh (DPO) mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan alat bantu lalu sdr. Gani JR tersebut berkata "*Barang yang lainnya dimano*" lalu Terdakwa jawab "*Barang apo*" lalu dijawab sdr. Gani JR tersebut 1 (satu) unit chrome book merk acer (laptop) warna hitam dengan nomor seri NXATSSN001124000437611 dan 1 (satu) unit speaker aktif merk advance kode K1501 warna merah putih, kemudian Terdakwa menjawab "*Dak tau aku mungkin dengan Soleh (DPO)*" kemudian sdr. Gani JR menyetujui harga Chrome Book (Laptop) tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berkata akan menemui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pada pukul 20.00 Wib, di atas jembatan bali Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Terdakwa keluar rumah pada pukul 19.30 Wib namun Terdakwa tidak langsung pergi ke tempat janji di jembatan bali Terdakwa menunggu di dekat rumah Terdakwa, tak lama Terdakwa menunggu melintasi sdr. Renal Arifin bin Pujiono dari membeli galon lalu Terdakwa panggil untuk menemani Terdakwa pergi ke jembatan bali ke tempat pembeli Chrome Book (Laptop) tersebut namun belum sempat bertemu sdr. Gani JR, Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Lalan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa Polsek Lalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah membeli sesuatu barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 dari sdr.Soleh (DPO) dengan harga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur **“Membeli sesuatu benda”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di atas jembatan 4 Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 dari sdr.Soleh (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual melalui OLX Lalan melalui akun Facebook Terdakwa atas nama Upin Ipin dengan harga awal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun ditawarkan seseorang pembeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian belum sempat dijual Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Lalan;Bahwa Terdakwa tahu bahwa barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 merupakan barang hasil pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 merupakan barang hasil kejahatan pencurian, yang mana sebelumnya sdr. Soleh (DPO) berkata kepada Terdakwa *“Gus ni laptop hasil aku ngaambek”*;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 milik siapa dan dimana tempat sdr. Soleh (DPO) mengambil laptop tersebut, namun setelah Terdakwa menawarkan barang tersebut ke OLX Lalan melalui akun facebook Upin Ipin, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 adalah milik SD Negeri 1 Perumpung Raya yang hilang pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.15 WIB di SD Negeri 1 Perumpung Raya Rt.06 Rw.02 Desa Perumpung Raya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan SD Negeri 1 Perumpung Raya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 16.700.000- (Enam Belas Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perkiraan Harga Barang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin Nomor B-500.2/1078/DAGPERIN/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Hj.Azizah.S.Sos.M.T.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 dan 1 (satu) buah tas laptop warna abu-abu merk acer yang bertulisan RAB67 adalah barang yang dijual oleh sdr. Soleh (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui barang berupa 1 (satu) unit chrome book (laptop) warna hitam merk acer dengan No Seri UNAZDSD001150002020601 beserta tasnya merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh sdr. Soleh (DPO), namun Terdakwa tetap membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Buah Kotak Chroombook Merk ACCER Warna Coklat Dengan Nomor Seri UNAZDSD001150002020601 dan Nomor Seri NXATSSN00011240C437611, 1 (Satu) Buah Kotak Speaker Aktif Warna Merah Putih Merk ADVANCE Kode K1501, 1(satu) Buah Chroombook Merk ACCER Warna Hitam Dengan Nomor Seri UNAZDSD001150002020601, dan 1(satu)Buah Tas Laptop Warna abu-abu Merk ACCER Yang Bertuliskan RAB67, yang telah terbukti milik pihak korban, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada SDN 1 Perumpung Raya melalui saksi pelapor saksi Tukino bin Tumingan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah HP Merk OPPOA1K Warna Hitam Dengan Imey 1 865498049776859 dan Imey 2 865498049776842, yang telah disita dari Terdakwa merupakan alat atau sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Besi Behel Dengan Panjang Kurang Lebih 20 Cm dan 1(Satu) Buah Kantong asoi Plastik Warna Hitam, yang telah disita dari Terdakwa merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak sekolah yang mempunyai fungsi mendidik generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Supriyanto bin Suprpto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Buah Kotak Chroombook Merk ACCER Warna Coklat Dengan Nomor Seri UNAZDSD001150002020601 dan Nomor Seri NXATSSN00011240C437611.
  - 1 (Satu) Buah Kotak Speaker Aktif Warna Merah Putih Merk ADVANCE Kode K1501
  - 1 (satu) Buah Chroombook Merk ACCER Warna Hitam Dengan Nomor Seri UNAZDSD001150002020601
  - 1 (satu) Buah Tas Laptop Warna abu-abu Merk ACCER Yang Bertuliskan RAB67

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada SDN 1 Perumpung Raya melalui saksi pelapor  
saksi Tukino bin Tumingan;**

- 1(Satu) Buah HP Merk OPPOA1K Warna Hitam Dengan Imey 1 865498049776859 dan Imey 2 865498049776842

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) Potong Besi Behel Dengan Panjang Kurang Lebih 20 Cm
- 1(Satu) Buah Kantong asoi Plastik Warna Hitam

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Fatmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)